

Penerapan Supremasi Hukum di Indonesia : Fakta atau Ilusi

Andre Khalid

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning

e-mail: andrewchaled@gmail.com

Abstrak

Hukum seharusnya menjadi pedoman bagi setiap manusia yang ada di Indonesia tanpa mengenal status maupun kedudukan manusia dalam masyarakat, dan pelaksanaan penegakan hukum tidak memihak pada suatu golongan tertentu. Karena pada hakikatnya hukum diciptakan untuk menjaga kemaslahatan hidup bersama. Artikel ini membahas tentang bagaimana Supremasi Hukum di Indonesia, Problematika dan Solusi Probematika Penegakan Supremasi Hukum dan Bagaimana Penerapan Supremasi Hukum Di Indonesia : Fakta Atau Ilusi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi literatur dan menggunakan data sekunder tentang Penerapan Supremasi Hukum di Indonesia, Fakta atau Ilusi. Hasil pada penelitian ini bahwa struktur hukumnya, penegakan hukum di Indonesia sangat lemah sekali, dan dapat dikatakan gagal. Sangat jelas sekali banyak terdapat kebobrokan di pihak penegak hukum kita. Hal ini sebenarnya sangat menakutkan sekali, karena dengan terdapatnya kebobrokan aparat penegak hukum ini, bisa-bisa hukum yang mustinya ditegakkan itu akan gagal. Karenanya menurut Peneliti sebelum kita berusaha memperbaiki hukum dan kultur hukum kita, lebih baiknya kita mencoba mengobati terlebih dahulu krisis moral yang banyak terdapat pada aparat penegak hukum. Karna ini merupakan faktor penentu dari suksesnya penegakan hukum di indonesia. Kemudian, pengawasan baik terhadap lembaga, kinerja dan atau proses interaksi, harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perilaku (sikap tindak). Penerapan Supremasi Hukum Di Indonesia : Fakta Atau Ilusi bahwa dalam perwujudan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan-hambatan terutama hambatan dari sistem hukum ini sendiri. Mahasiswa sebagai kalangan akademisi harus mengimplementasikan perbutannya untuk memajukan negara ini dan mewakili aspirasi masyarakat karena pada dasarnya ahasiswa menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Dengan rasa tanggungjawab yang dimilikinya berkaitan dengan penurunan kekuatan hukum, makagerakan mahasiswa merupakan dasar daripaa upaya untuk kembali menciptakan supremasi hukum di Indonesia. Masalah-masalah dalam mewujudkan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, baik pembuat undang-undang ataupun alat penegak hukum.

Kata kunci: *Penerapan, Supremasi Hukum, Fakta, Ilusi.*

Abstract

The law should be a guideline for every human being in Indonesia who does not know the status and position of human beings in society, and the implementation of law enforcement does not favor a certain group. Because in essence, the law was created to maintain the benefits of living together. This article discusses about discussing how the Rule of Law in Indonesia, Problems and Solutions to the Probematics of Enforcement of the Rule of Law and How to Apply the Rule of Law in Indonesia: Fact or Illusion. This research method uses normative legal research methods using literature studies and using secondary data on the Application of the Rule of Law in Indonesia, Facts or Illusions. The results of this study show that the legal structure, law enforcement in Indonesia is very weak, and can be said to have failed. It is very clear that there is a lot of corruption on the part of our law enforcement. This is actually very scary, because with the corruption of this law enforcement apparatus, it is possible that the law that should be enforced will fail. Therefore, according to the researcher, before we try to improve our laws and legal culture, it is better for us to first try to treat the moral crisis that is prevalent in law enforcement officials. Because this is a determining factor for the success of law enforcement in Indonesia. Then,

supervision of both institutions, performance and/or interaction processes, must be seen as an inseparable part of behavior (attitude of action). The Application of the Rule of Law in Indonesia: Facts or Illusions that in the realization of law enforcement there are several obstacles, especially obstacles from the legal system itself. Students as academics must implement their efforts to advance this country and represent the aspirations of the community because basically students uphold the interests of the community. With a sense of responsibility related to the decline in legal power, the student movement is the basis of efforts to re-create the rule of law in Indonesia. Problems in realizing law enforcement are acknowledged by the law enforcement officials themselves, both lawmakers and law enforcement tools.

Keywords : *Application, Rule of Law, Facts, Illusions.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia dilahirkan atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Tidak ada pembeda manusia yang satu dengan yang lain. Semua sama meskipun dari suku yang berbeda. Semua manusia juga memiliki persamaan hak dalam berpendapat dan persamaan di mata hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Semua sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. (Soejono Soekanto 2005: 14) Hukum seharusnya menjadi pedoman bagi setiap manusia yang ada di Indonesia tanpa mengenal status maupun kedudukan manusia dalam masyarakat, dan pelaksanaan penegakan hukum tidak memihak pada suatu golongan tertentu. Karena pada hakikatnya hukum diciptakan untuk menjaga kemaslahatan hidup bersama. Suatu negara yang dalam berkehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, selalu mengacu kepada hukum yang berlaku sebagai pedomannya. Oleh karena itu hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib dan melindungi kepentingan manusia atau masyarakat, karena dimana-mana bahaya selalu mengancamnya sejak dulu sampai sekarang, baik secara makro maupun secara mikro tanpa membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya tanpa memandang suatu golongan tertentu. (Satjipto Rahardjo, 1981:84). Akan tetapi pada kenyataannya hak-hak kebebasan dan persamaan di mata hukum itu sendiri tidak pernah terwujud di Indonesia, hukum seakan hanya memihak pada suatu golongan tertentu seperti penguasa dan orang-orang kaya karena adanya penyalahgunaan wewenang dalam hukum. Terbukti, sejak Orde Lama hukum itu telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat sang "pemimpin Besar Revolusi", karena politik di era Orde Lama merupakan panglima.

Orde Baru mengembangkan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi, sehingga hukum dimanipulasi untuk mengembangkan pembangunan yang di sana-sini hukum menjadi bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat yang ujung-ujungnya untuk memberi legitimasi apa yang disebut sebagai KKN dan kroniisme (Moh. Mahfud, 1999:8).

Hukum menjadi hukumnya penguasa, yaitu penguasa tunggal yang mengatasnamakan dirinya sebagai mandataris MPR dan menjadikan hukum telah kehilangan dimensi etisnya. Sedangkan pada era reformasi sekarang ini, hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membela atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi untuk dipertukarkan sebagai alat pembayaran guna membeli hal-hal yang justru untuk menentang kebenaran dan keadilan itu sendiri. Sehingga hukum sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh para aparat penegak sehingga hukum akan jauh dari yang masyarakat harapkan.

METODE

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2007:13-14).

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penerapan Supremasi Hukum di Indonesia : Fakta atau Ilusi. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Supremasi Hukum di Indonesia, Problematika dan Solusi Probematika Penegakan Supremasi Hukum

Supremasi berasal dari bahasa Inggris “supreme” yang berarti “highest in degree”, yang dapat diterjemahkan “mempunyai derajat tinggi”. Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum harus berada di tempat yang paling tinggi, hukum juga dapat mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik. (Moh. Mahfud, 1999:182). Dengan kata lain, negara yang dapat dikatakan telah mewujudkan Supremasi Hukum adalah negara yang sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima, bukannya hukum yang hanya menjadi “pengikut setia kekuasaan” dan kepentingan politik tertentu yang jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan. Supremasi hukum dalam pengertian itu dapat dimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting di dalam setiap tindakan, baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok. Puncak legalisme ini dapat dicermati pada pendapat yang menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. (Arif Budiman, 1996:38).

Istilah supremasi hukum juga dikenal dengan istilah “*the rule of law*” yang diartikan sebagai pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia, bukan hukumnya yang memerintah, karena hukum itu hanyalah keadah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi ada manusia yang harus menjalankannya secara konsisten berdasarkan hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang. Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia harus tunduk pada hukum. Hukum harus mempunyai kekuasaan tertinggi demi kepentingan manusia itu sendiri, tetapi sebaliknya manusia tidak boleh diperbudak oleh hukum. “*Governance not by man but by law*” berarti bahwa tindakan-tindakan resmi (pemerintah) pada tingkat teratas sekalipun harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum. Jadi, supremasi hukum atau rule of law merupakan konsep yang menjadi tanggungjawab ahli hukum untuk melaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat. (Sulchan Yasyin, 1995:119) Supremasi hukum atau *rule of law* dimaksudkan bahwa hukumlah yang berkuasa. Pengekangan kekuasaan oleh hukum merupakan unsur esensial yang kebal terhadap kecaman.

Pengaruh politik yang merambah pada pelaksanaan fungsi peradilan terjadi pada berbagai tingkatan pengaruh sejumlah negara dengan pemerintahan yang otoriter. Pengaruh kekuasaan pemerintahan tersebut terutama muncul dalam hal proses peradilan bersinggungan dengan kepentingan pemerintah atau kepentingan penguasa. Pengaruh pemerintah dapat berbentuk intervensi langsung terhadap proses peradilan dengan cara memberitahu hakim agar membuat putusan yang menguntungkan pemerintah atau mencegah eksekusi putusan pengadilan. (Satjipto Rahardjo, 1983:206).

Pengaruh pemerintah terhadap peradilan juga dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yang menempatkan sedemikian rupa posisi lembaga peradilan di bawah pengaruh pemerintah atau ketergantungan kepada pemerintah. Banyak faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia, yakni di antaranya: Pertama, political will dan political action para pemimpin negara untuk secara bersama-sama menjalankan hukum yang adil dan dapat menjamin hak setiap warga negara masih kurang dimiliki oleh pemimpin bangsa ini. Kedua, yakni berbagai undang-undang yang dibuat yang notabene-nya adalah

representatif dari hukum hanya mengutamakan kepentingan penguasa. Ketiga, integritas yang dimiliki oleh setiap individu di negara Indonesia dapat dikatakan masih rendah apabila dibandingkan beberapa negara di Asia seperti Jepang, serta Malaysia.

Selain itu tingkat kredibilitas serta profesionalisme yang dimiliki oleh bangsa ini masih sangat rendah buktinya dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kesalahan yang disebabkan ketidak patuhan terhadap suatu aturan. Keempat, tidak dapat kita pungkiri sarana serta prasarana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menegakkan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia masih sangat kurang sehingga pelaksanaannya pun belum maksimal. Kelima. Budaya hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia masih sangat rendah buktinya sebagian besar masyarakat apabila menghadapi suatu perkara, sudah jelas salah masih terus menyembunyikan kesalahan mereka. Keenam, yakni adanya paradigma yang salah dari masyarakat terhadap hukum. Serta yang ketujuh, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau (*stakeholders*) masih dilaksanakan secara parsial dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. (Anthon F. Susanto, 2004:102).

Akhir-akhir ini banyak isu yang sedang hangat-hangat di perbincangkan salah satunya adalah permasalahan korupsi. Kasus ini seakan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di bangsa ini.

Penyakit korupsi melanda seluruh lapisan masyarakat bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah para aparat yang seharusnya menjadi penegak dalam kasus ini juga ikut terkait di dalamnya. Salah satu lembaga yang menjadi perhatian adalah lembaga peradilan. Salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah :

1. Kasus Arthalyta Suryani, yang menempati ruang tahanan yang terbilang mewah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitasnya.
2. Kasus nenek Minah yang divonis 1,5 bulan penjara karena mencuri tiga buah kakao.
3. Kasus tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap .
4. Kasus Gayus Tambunan yang bisa keluar masuk penjara. (Budiono Kusumohamidjojo, 1999:32).

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas. Ini terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi, Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga justice for all berubah menjadi *justice not for all*. Hukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam kebawah kepada rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang.

Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita. Di Indonesia sendiri hukum dibuat berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Dalam penegakkan hukum di Indonesia memang terjadi beberapa masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. Keadilan dianggap suatu yang sulit untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sekiranya merupakan golongan yang tidak mampu dalam segi materi. Sekiranya kita dapat melihat fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai macam kasus yang ada dan melibatkan masyarakat kelas bawah. (Riawan Tjandra, 2014:48).

Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun,

hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan yang terjadi didalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal diatas.

Hal tersebut menyebabkan bahwa suatu hukum di Indonesia walaupun dibuat dengan berlandaskan pancasila serta UUD 1945 namun dalam pelaksanaannyatidak ada jiwa pancasila yang melekat dalam setiap penegak hukum serta pemerintah Indonesia. Dengan melemahnya hukum di Indonesia tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di Indonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya Orang dapat menganggap lain atas istilah krisis penegakan hukum itu dan memberi tekanan kepada faktor-faktor yang telah menentukan isis sesungguhnya dari hukum. Namun untuk mencapai supremasi hukum yang kita harapkan bukan faktor hukum saja, namun faktor aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam penegakan supremasi hukum di indonesia. (Riawan Tjandra, 2014:48). Orang mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Penerapan Supremasi Hukum di Indonesia : Fakta atau Ilusi

Pada pembahasan sebelumnya perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Sejak Indonesia merdeka hingga pemerintahan sekarang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan maupun penyelewengan hukum dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa supremasi hukum belum tercipta di Negara Indonesia. Penegakan hukum sangat perlu yaitu untuk diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun badan hukum. Bukti-bukti nyata yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia, justru pelanggaran hukum banyak dilakukan oleh kalangan atas, seperti kehakiman, kepolisian dan pejabat pejabat.

Kasus-kasus seperti korupsi, penyuapan dan bermacam pelanggaran hukum masih sering terjadi. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang belum sukses mewujudkan supremasi hukum. Integritas kepemimpinan kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung turut pula dipertanyakan, karena sebagai lembaga penegak hukum juga ternyata dominan dengan nuansa politik.

Ada kemungkinan niatan yang dilandasi politik akan berujung pada bupaya penegakan hukum, atas produk hukum yang kemudian tak sekedar kertas bertinta emas tapi pengejawantahan kehidupan ketertiban hukum agar terpelihara integritas sosial yang melingkupi masyarakat, pasar dan negara. Bila ini tak terjawab dengan memuaskan, maka akan menimbulkan rasa miris bagi siapapun yang mengetahui kondisi ini. Tetapi semuanya hanya tinggal mimpi untuk menerapkan supremasi hukum di tengah hembusan demokrasi yang didengungkan negara ini, atautkah masih menyisakan harapan bagi terwujudnya negara hukum. Keberadaan hukum merupakan posisi yang unik dan dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, terutama bagi dinamisasi kehidupan masyarakat, antara hukum dengan masyarakat, penjahat dengan pejabat, orang baik-baik, atasan dan bawahan, seharusnya tidak ada tirai pembatas. Oleh karena itu, sifat hukum harus dogmatis dan universal.

Beberapa poin penting untuk bisa mencapai supremasi hukum, bergantung pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Ada beberapa pendapat tentang tujuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai supremasi hukum yang ideal.

1. Teori etis, mengatakan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.
2. Geny, mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan. (Satjipto Rahardjo,1991:51).

Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka supremasi hukum dapat terwujud. Namun,

dengan banyaknya penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan belum terwujud. Untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum sangat perlu. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang HAM. Dengan adanya praktik politik, maka hal ini juga berpengaruh pada keadaan hukum di Indonesia. Pada konfigurasi politik tertentu melahirkan produk hukum dengan karakter tertentu, yakni konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif. Karakter responsif maupun konservatif salah satunya ditandai dalam pembuatan produk hukum yang responsif menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya (parsipatif), sedangkan produk hukum yang konservatif lebih didominasi lembaga-lembaga negara terutama pihak eksekutif (sentralistis). (Satjipto Rahardjo, 1991:51).

Hukum harus mampu mencerna segala perubahan secara tenang dan baik baik. Globalisasi, dunia tanpa pembatas, skenario elit politik, suksesi, korupsi, kolusi, nepotisme, supremasi hukum, demokratisasi, HAM, disintergrasi bangsa dan intrik-intrik politik, semuanya harus dihadapi oleh hukum. Hukum harus mampu secara langsung berhadapan dengan perilaku yang muncul tersebut. Sehingga hukum berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat dengan segala perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati masyarakat. Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat, maka hukum harus dengan cepat beradaptasi dalam perubahan tersebut.

Jika terjadi keterasingan masyarakat terhadap hukum maka citra terhadap hukum akan menurun, sebagai konsekuensi, maka sangat diperlukan hukum yang selalu mengikuti konsep, orientasi dan masalah-masalah yang setiap saat bisa berubah secara cepat. Dengan kata lain, supremasi hukum jangan dijadikan hanya sebagai simbol dalam suatu pemerintahan. Hukum tidak hanya merupakan unsur tekstual saja, yang dipandang dari kaca mata Undang-undang. Namun, hukum merupakan unsur kontekstual yang dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas. Dalam suasana perubahan yang serba cepat ini, perwujudan supremasi hukum akan memenuhi lebih banyak para pelaksana hukum yang mampu bertanggung jawab, berdedikasi dan bermoral serta mempunyai intelektual tinggi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan. Hal itulah yang menjadi poin agar supremasi hukum dapat mencapai standar ideal, unsur-unsur penegak hukum yang seperti itulah yang dibutuhkan untuk menghadapi segala permasalahan agar supremasi hukum dapat terwujud dengan cepat. Secara konseptual, Satjipto Rahardjo merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi realita. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Peraturan-peraturan hukum yang di buat oleh lembaga legislatif pada dasarnya bukannya tidak memihak. (Satjipto Rahardjo, 1991:51). Oleh karena suatu undang-undang merupakan hasil perjuangan kekuasaan di dalam masyarakat, pendapat pihak yang berkuasa juga menentukan bagaimana isi peraturan hukum yang di buat.

Ada lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto : 1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan 2) faktor aparat penegak hukumnya 3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat 5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Khudzaifah Dimiyati, 2010:921).

Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo, membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum : 1) unsur pembuat undang-undang 2) unsur aparat penegak hukum 3) unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang sudah bersifat struktural. Untuk itu, upaya penegakan hukum harus dapat dilakukan dengan format yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjamin tercapainya penegakan hukum secara menyeluruh dan nyata dalam tatanan masyarakat Indonesia. Produk-produk hukum yang di buat oleh pemerintah tersebut tidak akan berarti apa-

apa, apabila tidak mampu menjalankan hukum dan tidak dapat diimplementasikan.

SIMPULAN

1. Melihat dari sudut pandang struktur hukumnya, penegakan hukum di Indonesia sangat lemah sekali, dan dapat dikatakan gagal. Sangat jelas sekali banyak terdapat kebobrokan di pihak penegak hukum kita. Hal ini sebenarnya sangat menakutkan sekali, karena dengan terdapatnya kebobrokan aparat penegak hukum ini, bisa-bisa hukum yang mustinya ditegakkan itu akan gagal. Karenanya menurut saya sebelum kita berusaha memperbaiki hukum dan kultur hukum kita, lebih baiknya kita mencoba mengobati terlebih dahulu krisis moral yang banyak terdapat pada aparat penegak hukum. Karena ini merupakan faktor penentu dari suksesnya penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, pengawasan baik terhadap lembaga, kinerja dan atau proses interaksi, harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perilaku (sikap tindak). Dengan kata lain pengawasan merupakan proses yang menuntut lebih dari sekedar penerapan aturan, namun meliputi bagaimana aturan terbentuk, termasuk unsur-unsur (komponen) yang lain yang mempengaruhi cara kerja (sistem) secara keseluruhan.
2. Penerapan Supremasi Hukum Di Indonesia : Fakta Atau Ilusi bahwa dalam perwujudan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan-hambatan terutama hambatan dari sistem hukum ini sendiri. Diharapkan mahasiswa mampu untuk mengatasi dan memperbaiki dengan menyalurkan aspirasinya dalam pemecahan masalah hambatan tersebut. Mahasiswa sebagai kalangan akademisi harus mengimplementasikan perbutannya untuk memajukan negara ini dan mewakili aspirasi masyarakat karena pada dasarnya mahasiswa menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Dengan rasa tanggungjawab yang dimilikinya berkaitan dengan penurunan kekuatan hukum, makagerakan mahasiswa merupakan dasar dari upaya untuk kembali menciptakan supremasi hukum di Indonesia. Masalah-masalah dalam mewujudkan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, baik pembuat undang-undang ataupun alat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol & Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung : Refika Aditama.
- Arif Budiman, 1996. *Teori Negara-negara Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999. *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Gama media.
- Riawan Tjandra, 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Soejono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed 1-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.